



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG**

JALAN NGURAH RAI NO. 1 SINGARAJA Telp.(0362) 3306194
www.polpp.bulelengkab.go.id

email: polpp@bulelengkab.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 1003.4.4 /I/ 14.1 /SAT POL PP/2023**

**TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.
10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Pemerintah Kabupaten Buleleng atas penggunaan anggaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG,

I Gede Arya Suardana, AP., MM
NIP. 197403231993011001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Pejabat Bupati Buleleng di Buleleng.
2. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng.
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
5. Kepala BappedaKab. Buleleng di Buleleng.
6. Kepala BPKPD Kab. Buleleng, di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
8. Arsip.